

PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN PEMILIHAN  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 258 /PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020 ; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 251/PP.02.2-  
Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)

ABSTRAK :

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor : 251/PP.02.2-Kpt/3314/Kpu-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2020.
- Lampiran 74 Hlm.